



SURAT KEPUTUSAN CAMAT SUKARAJA

Nomor : 400.3.3.1/45 /Kpts/V/2023
Tanggal : 31 Mei 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH

CAMAT SUKARAJA

- Menimbang :
- a. Anak adalah Tunas Bangsa Potensi dan Generasi Penerus Cita-Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
 - b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kecamatan Sukaraja untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor: 035/SP-LJOP/TAAM-RM/V/2023, tanggal 30 Mei 2023.
 2. Akta Pendirian Yayasan Raden Muhammad Turmudi Nomor 266, Tanggal 15 Maret 2016 Notaris Alex Mondri, S.H., M.Kn.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0015576.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Raden Muhammad Turmudi Tanggal 18 Maret 2016.
 4. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa Pasir Jambu, Nomor: 500/01/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022.
 5. Rekomendasi dari Penilik (Uji Kelayakan 8 Standar Nasional Pendidikan) tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : **PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH**
- Jenis PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Nama Ketua : Yuniarsih, S.Pd.
- Alamat : Kp. Parakan Kembang RT 004 RW 013
Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang registrasi ke Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Sukaraja dan Kepada Camat melalui Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja setiap ajaran penerimaan murid baru setiap tahun.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kecamatan Sukaraja
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



Tembusan :

1. Yth. Plt. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
3. Yth. BKPSDM Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
5. Yth. Penilik Kecamatan Sukaraja.